



KEPALA DESA PARE
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARE
NOMOR: 141/15/04/I/TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN ANGGOTA LINMAS DESA PARE KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PARE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka member perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan rasa aman dan tentram serta adanya pelayan informasi, komsultasi dan tindakan dibidang keamanan dan ketertiban pada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, untuk mempermudah Pelayanan informasi dan Penanganan masalah ketentraman dan ketertiban Desa perlu adanya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Desa;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum, perlumembentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Tingkat Desa Pare ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72)
10. Peraturan Desa Pare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan;
- b. Masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- c. Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- d. Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- e. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- f. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
- g. Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pemerintah Desa Pare.

KETIGA : Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pare

Tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Desa Pare,



SUPANGAT

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Kranggan (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Pare
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pare
Nomor : 141/15/04/I/TAHUN 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA LINMAS DESA PARE KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023**

NO	NAMA LENGKAP	TTL	PEKERJAAN	ALAMAT
1	WASIYO	Temanggung, 10-07-1966	Buruh Harian Lepas	Mendirat 01/02
2	SUDARYANTO	Magelang, 11-05-1983	Karyawan Swasta	Mendirat 01/02
3	SUDIYONO	Bantul, 02-08-1965	Sopir	Mendirat 03/02
4	ISROFI	Temanggung, 10-04-1968	Buruh Harian Lepas	Mendirat 02/02
5	SUPARMANTO	Temanggung, 11-02-1972	Buruh Harian Lepas	Mendirat 02/02
6	WALDIYONO	Temanggung, 21-10-1975	Buruh Tani/ Perkebunan	Mendirat 02/02
7	IKHWANI	Temanggung, 10-01-1963	Tukang Batu	Mendirat 02/02
8	HARSOYO	Magelang, 30-06-1974	Buruh Harian Lepas	Mendirat 02/02
9	MUNIR	Wonosobo, 05/04/1966	Sopir	Mendirat 04/02
10	ROSIDAH	Temanggung, 16-02-1972	Petani/Pekebun	Kamongan,01/03
11	ANWAR	Magelang, 28-06-1980	Perdagangan	Pare 03/01
12	M. MISBAHUL MUNIR	Temanggung, 11-02-1971	Buruh Harian Lepas	Pare 03/01
13	CHRISTIAN ADE PUTRA	Magelang, 07-08-1996	Pelajar/Mahasiswa	Perum Tegalsari 03/02
14	YUSUF WIDIYANTO	Magelang, 01-09-1974	Karyawan Swasta	Mendirat 02/02
15	DEBY YOGA PRATAMA	Temanggung, 29-09-2003	Pelajar/Mahasiswa	Mendirat 04/02
16	BAMBANG SANYATA	Kulon Progo, 13-09-1986	Petani/Pekebun	Mendirat 02/02
17	WAHONO	Temanggung, 04-08-1959	Buruh Harian Lepas	Pare 04/02
18	HANI MUNIRUDIN	Magelang, 15-11-1982	Karyawan Swasta	Pare 03/01
19	MUKHAMAD MAKHRUS	Temanggung, 01-01-1982	Buruh Harian Lepas	Mendirat 01/01
20	MUCH TRIWAN	Temanggung, 13-10-1981	Karyawan Swasta	Pare 02/01
21	SODIKUN NUROHMAN	Temanggung,15-07-1991	Wiraswasta	Pare 03/01

